



**WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2026**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sabang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 45);
10. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun Renstra PD Tahun 2025-2029 untuk periode lima tahun sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta rencana pembangunan jangka menengah kota tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Renja PD dan pelaksanaan program pembangunan kota.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V Penutup.
- (2) Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

Lampiran I	Sekretariat Daerah;
Lampiran II	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota;
Lampiran III	Inspektorat;
Lampiran IV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Lampiran V	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
Lampiran VI	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Lampiran VII	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Lampiran VIII	Dinas Pariwisata;
Lampiran IX	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Lampiran X ...

Lampiran X	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja;
Lampiran XI	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
Lampiran XII	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
Lampiran XIII	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
Lampiran XIV	Dinas Kelautan dan Perikanan;
Lampiran XV	Dinas Pertanian dan Pangan;
Lampiran XVI	Dinas Perhubungan;
Lampiran XVII	Dinas Pemuda dan Olahraga;
Lampiran XVIII	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
Lampiran XIX	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Lampiran XX	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Lampiran XXI	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Lampiran XXII	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Lampiran XXIII	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Lampiran XXIV	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
Lampiran XXV	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
Lampiran XXVI	Sekretariat Majelis Adat Aceh;
Lampiran XXVII	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
Lampiran XXVIII	Sekretariat Baitul Mal;
Lampiran XXIX	Dinas Pertanahan;
Lampiran XXX	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
Lampiran XXXI	Rumah Sakit Umum Daerah;
Lampiran XXXII	Kecamatan Sukakarya;
Lampiran XXXIII	Kecamatan Sukajaya; dan
Lampiran XXXIV	Kecamatan Sukamakmue.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.
- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan melalui Renja PD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan melalui kepala Bappeda.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2022 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 12 Maret 2026



Diundangkan di Sabang
pada tanggal 12 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2026 NOMOR 4